

BAB III

BIOGRAFI DAN METODE ISTINBATH HUKUM MALIKIYAH DAN SYAFI'YAH

1.1. Biografi dan Istinbath Hukum Malikiyah

1.1.1. Biografi Imam Maliki

Nama lengkap Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Ashbahy Al-Himyari yang biasa dipanggil Abu Abdullah, gelarnya Imam Dar Al-Hijrah. Beliau dilahirkan di Madinah tahun 93 H. Seorang yang tinggi dan tegap, hidungnya mancung, matanya biru dan jenggot yang panjang. Baik perangainya cerdas, cepat dalam hafal dan faham Al-Qur'an sejak masa kecilnya. Yang mana merupakan salah satu Imam empat dan pemilik mazhab yang banyak diikuti. (Mursi, 2007: 339)

Imam Malik besar di lingkungan Madinah yang merupakan kota yang penuh ilmu. Memiliki kakek yang merupakan seorang ulama dari kalangan Tabi'in yang bernama Abu Amir dan sering meriwayatkan hadis tentang para sahabat seperti Ummul Mukminin Aisyah dan Umar bin Khathab. Dengan keadaan ini, membuat seorang Imam Malik memiliki kemampuan menghafal Al-Qur'an sejak kecil. Perkenalannya terhadap ilmu tidak berhenti sampai di sana, semangat Imam Malik sangat menggebu. Imam Malik kecil melanjutkan keinginannya untuk menghafal hadis. (Pamungkas, Surahman, 2015: 23)

Malik di antar oleh ibunya ke masjid Rasulullah SAW untuk belajar ilmu agama. Ibunya memilih halaqah (kelompok belajar) Rabi'ah, pada masa itu Rabi'ah merupakan ulama ahli fikih terbesar. Ia adalah ahli ijtihad dengan kekuatan akal pikirannya untuk menarik kesimpulan hukum syariat tentang

masalah-masalah yang tidak ditemukan nash yang pasti dan meyakinkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ia termasuk ulama yang paling banyak menganjurkan ijtihad dengan kesanggupan akal pikiran. Oleh karena itu, ia dikenal dengan nama "Rabi'ah ar-Ra'yi."

Hingga dewasa Imam Malik terus menuntut Ilmu. Imam Malik menuntut ilmu pada Ibnu Hurmuz seorang Tabi'in. Imam Malik mempelajari banyak ilmu tentang hadis. Di antara gurunya lagi yaitu Nafi'I 'Auli Abdullah, Ja'far bin Muhammad Al-Baqir, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, Abdul Rahman bin Zakuan, Yahya bin Said Al-Ansari, Abu Hazim Salmah bin Dinar, Muhammad bin Al-Munkadir dan Abdullah bin Dinar dan masih banyak lagi dari golongan At-Tabi'in sebagaimana yang diterangkan oleh An-Nawawi. (Asy-Syurbasi, 2008: 76)

Setelah menjadi ulama besar, Imam Malik mempunyai dua tempat pengajian yaitu Masjid dan rumahnya sendiri. Yang disampaikannya pertama Hadits dan kedua masalah-masalah fiqih. Dalam hal mengajar, Imam Malik sangat menjaga diri agar tidak salah dalam memberi fatwa. Oleh karena itu untuk, untuk masalah-masalah yang ditanyakan, sedang beliau belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, sering menjawab *la adri* (saya tidak tahu). (Dzazuli 2005, 128)

Banyaknya ilmu yang ditimba dari berbagai guru membuat Imam Maliki mendirikan halaqahnya. Majelis pimpinannya banya diikuti oleh banyak murid dari berbagai negara. Para murid yang berasal dari berbagai negara tersebut membawa pulang ilmu tersebut dan menyebarkannya. Sehingga Mazhab Imam Malik menyebar sehingga ke negara Andalusia, Mesir, Bashrah, Hijaz, hingga Tunisia dan Sudan. Bahkan perkembangannya Mazhab Imam Malik sangat pesat

dan berlangsung lama di Mesir. Hingga kedatangan Imam Syafi'I ke Mesir, Mazhab Imam Malik masih berkembang.(Pamungkas, Surahman, 2015: 26)

Imam Malik mengumpulkan Hadits Nabi SAW selama 40 Th. Saat itu ia telah hafal 100.000 Hadits, kemudian Hadits itu beliau selidiki riwayat dan materinya sehingga dari 100.000 Hadits yang diselidiki tinggal 10.000 sampai 5.000 Hadits setelah dicocokkan al Qur'an dan Sunnah.

Selanjutnya Hadits tersebut disusun menjadi sebuah kitab yang dinamakan dengan al Muwatta' karena sudah disepakati oleh 70 orang ulama Ahli Fiqh kota Madinah. Setelah kitab ini disusun maka dinisbahkan dan diajarkan pada orang banyak.

Para ulama dalam pernyataannya menyatakannya bahwa Imam Malik dikenal sebagai alim besar dalam ilmu Hadits diantaranya:

- 1.1.1.1. Imam Muhammad bin Idris asy Syafi'I berkata apabila datang Hadits kepadamu dari Imam Malik maka pegang teguhlah olehmu dengan kedua tanganmu, karena ia menjadi alasan bagimu.
- 1.1.1.2. Juga pernah beliau berkata apabila disebut-sebut ulama Ahli Hadits maka Imam Malik bintangnya dan tidak ada seorangpun yang lebih aku percayai tentang Hadits selain Imam Malik.
- 1.1.1.3. Imam Abdurrahman bin Mahdi berkata: saya belum pernah mendahulukan seorangpun sahnya hadits dari Imam Malik, beliau juga berkata: tidak ada seorangpun di muka bumi ini seorangpun pada masa itu yang lebih dipercayai tentang Hadits selain Imam Malik.

1.1.1.4. Imam Yahya bin Mu'in pernah berkata : Imam Malik adalah seorang raja bagi orang-orang yang berimam tentang ilmu Hadits, seorang yang tertinggi tentang ilmu Hadits.

Dalam mengembangkan mazhabnya, Imam Malik mempunyai banyak murid, diantaranya:

1. Imam Idris asy-Syafi'i
2. Imam Ismai bin Ahmad
3. Imam Abdullah bin Wahbin
4. Imam Abdurrahman bin Qasim
5. Imam Ashab bin Abdul Aziz

Karyanya antara lain Al-Muwatha, Risalah fi al- Qadr, Al-Sir, dan Risalah fi Al-Aqdhiyah. Karya Jalaluddin As-Suyuthi kitab Tazyinu Al-Mamalik bi manaqibi Imam Malik, dan karya Muhammad bin Zahrah kitab Malik bin Anas: Hayatuhu 'Usruhu. (Mursi, 2007: 338)

Sumber otentik Malikiyah di bidang fiqh yang berupa kitab, antara lain:

1. *Al-Muwatta'* dan *kitab al-Mudawanah al-Kubra*, keduanya karya Imam Malik
2. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, karya Ibnu Rusyd
3. *Matn ar-Risalah fi al-Fiqh al-Maliki*, karya Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid (w. 386 H)
4. *Asl al-Madarik Syarh Irsyad al-Masalik fi Fiqh al-Imam Malik*, karya Syihabuddin al-Baghdadi al-Maliki
5. *Asy-Syarh as-Sagir dan asy-Syarh al-Kabir*, karya Abu al-Barakat Saidi Ahmad ad-Dardir

6. *Bulghah al-Salik li Aqrab al-Masalik*, karya Syekh Ahmad as-Sawi. (Dahlan 1997, 1096-1097)
7. *Al-Istisham*, karya Abi Ishaq Ibn Musa Asy-Syathibi

Di Mesir Malikiyah dikembangkan oleh Utsman bin Hakam Al-Judzami, seorang sahabat Imam Maliki yang berasal dari Mesir. Di samping itu dikembangkan pula oleh Khalid bin Yazid bin Yahya (wafat 163 H), Abdur Rahman bin Al-Qasimi, Asyhab bin Abdul Aziz, Ibnu Abdil Hakam, Harits bin Miskin dan lain-lain. Dalam waktu singkat tersiar dan berkembanglah mazhab ini di Mesir, bahkan mengalahkan Mazhab Hanafi yang telah berkembang sebelumnya. (Ibrahim, 1989:87)

Imam Malik wafat pada hari minggu 10 Rabi'ul Awal 179 H (798 M) pada usia 87 tahun setelah 60 tahun beliau menjabat sebagai mufti dan guru besar dalam urusan agama di kota Madinah.

1.1.2. Metode Istinbath Malikiyah

Istinbath Imam Malik, pada dasarnya ia tidak menuliskan secara sistematis. Akan tetapi, para muridnya atau mazhabnya menyusun sistematika Imam Malik sebagaimana Qadhi 'Iyad dalam kitabnya Al-Mudarak, sebagai berikut:

Artinya :

Sesungguhnya manhaj Imam Dar Al-Hijrah, pertama, ia mengambil Kitabullah, jika tidak ditemukan dalam

Kitabullah nashnya, ia mengambil As-Sunnah (kategori As-Sunnah menurutnya, hadis-hadis nabi SAW dan fatwa sahabat), amal Ahlu al-Madinah, al-qiyas, al-mashlahah al mursalah, sad adz-dzarai', al-Urf, dan al-'adat.

Imam Malik ibn Anas, mazhab yang timbul tekemudian sangat kurang sekali menekankan penggunaan qiyas, dan lebih banyak menggunakan ijma dan tradisi orang-orang Madinah. Kitabnya Al-Muwatha sebuah kitab tua yang berisi kumpulan hukum Sunni. Keunikan kitab ini disebabkan format isinya terdiri dari persoalan-persoalan fiqh pada saat itu dan kumpulan hadis terkemudian.

Dasar-dasar istinbath Imam Malik sebagai berikut:

1.1.2.1. Al-Qur'an

Al-Qur'an secara etimologi adalah mashdar dari kata Qa-ra'a, sedangkan dalam bahasa Arab pengertian Al-Qur'an ada dua yaitu Qur'an yang berarti "bacaan" dan apa yang tertulis padanya. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW sebagai hujjah baginya dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup manusia serta dapat dipergunakan untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. (Yahya 1997, 31)

Dalam pandangan Malik, Al-Qur'an adalah di atas semua dalil-dalil hukum. Ia menggunakan nash sharih (jelas) dan tidak menerima ta'wil. Dzahir Al-Qur'an diambil ketika bersesuaian dengan takwil selama tidak didapati dalil yang mewajibkan takwil. Imam Malik menggunakan mafhum al-Muwafaqat, yaitu fahwa al-kitab. Imam Malik menggunakan

mafhum al-mukhalafah, tanbih atas illat, isyarat (qarinah). Imam Malik mendahulukan Al-Qur'an selama tidak ada dalam As-Sunnah.

1.1.2.2. As-Sunnah

Menurut bahasa Sunnah berarti "jalan yang biasa dilalui" sedangkan menurut istilah agama sunnah adalah merupakan perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi (ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dalam arti membenarkannya). (Yanggo 1997, 107)

Malikiyah (Imam Malik mengambil sunnah yang mutawatir, masyhur (setingkat di bawah mutawatir), dan khabar ahad (sebagian besar mendahulukan hadis ahad dari qiyas). Selain itu, Imam Malik menggunakan hadis munqathi dan mursal selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah.

Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan as-Sunnah terhadap al-Quran ada tiga:

- a. Men-*taqrir* hukum atau mengokohkan hukum al-Qur'an
- b. Menerangkan apa yang dikehendaki al-Qur'an, men-*taqyid* kemutlakannya dan menjelaskan kemujmalannya
- c. Sunnah dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur'an. (ash-Shiddieqy 1997, 200-201)

1.1.2.3. Ijma' ahl al-Madinah

Menurut Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan ijma' Ahl al-Madinah adalah ijma' Ahl al Madinah pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan Madinah adalah Negeri tempat Rasulullah SAW lama berdomisili menyampaikan ajaran agama kepada para sahabat. Sahabat yang tinggal di negeri itu bergaul lama dengan Rasulullah SAW dan banyak mengetahui latar belakang turunnya ayat dan mereka adalah anak didik langsung Rasulullah SAW.

Praktek-praktek keagamaan menurut Imam Malik adalah praktek yang diwarisi dari Rasulullah SAW. Dan praktek tersebut secara murni diwarisi pula oleh generasi sesudahnya sampai kepada Imam Malik.

Ijma' ahl al-Madinah ada beberapa tingkatan yaitu:

1. Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang asalnya adalah *al-Naql*
2. Amalan ahl al Madinah, sebelum terbunuhnya Usman bin Affan merupakan hujjah bagi Mazhab Maliki hal ini didasarkan karena belum pernah diketahui ada amalan ahl al Madinah waktu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW.
3. Amalan *ahl al-Madinah* itu dijadikan pendukung, pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan.
4. Amalan *ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi Saw. (ash-Shiddieqy 1997, 107)

1.1.2.4. Qaulus Shahaby

“*Qaul*” artinya adalah ucapan, perkataan, sedangkan “*Shahaby*” artinya adalah sahabat, teman. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah sahabat Nabi, yakni seseorang yang hidup pada masa Nabi atau pernah bertemu Nabi dan mati dalam keadaan Islam. Qaul Shahaby dalam ilmu ushul fiqih adalah:

“Fatwa sahabat (Nabi) yang berbentuk ucapan dengan dasar (pendapat) pribadinya.”

Jadi, perkataan, fatwa atau hasil ijtihad seorang sahabat Nabi tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan hukum *syara'*, dinamakan Qaul Shahaby atau Qaul Sahabat. (Djalil 2010, 163)

Fatwa sahabat digunakan oleh Imam Malik karena ia *atsar* di mana sebagian para sahabat melakukan manasik haji dengan Nabi Saw. oleh karena itu, *qaul shahaby* digunakan sebab ia dinukil dari hadis. Bahkan Imam Malik mengambil juga fatwa para *kibar at-tabi'in* meskipun derajatnya tidak sampai ke fatwa sahabat, kecuali adanya *ijma'* para *ahl al-Madinah*. (Supriyadi 2008, 170)

1.1.2.5. Qiyas

Apabila al-Qur'an dan Sunnah tidak berbicara tentang ketentuan hukum yang dihadapi, Imam Malik akan melihat pada *ijma' ahl al-Madinah* serta fatwa sahabat. Namun apabila yang dua terakhir tersebut juga tidak menyatakan apa-apa, maka Imam

Maliki akan mengkaji melalui qiyas. Qiyas yang digunakan Imam Malik adalah *qiyas istislahy* yaitu qiyas yang tidak ada nashnya tentang kesempitan yang luas.

Qiyas menurut bahasa berarti “ mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya”. Menurut istilah Ushul Fiqh, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili adalah menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan ‘illat antara keduanya. (Effendi, 2005: 130)

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan ra’yu untuk menggali hukum syara’ dalam hal-hal yang nash al-Qur’an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Meskipun *qiyas* tidak menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa *qiyas* juga sebenarnya menggunakan nash, namun tidak secara langsung. (Syarifuddin, 1997: 144)

1.1.2.6. Maslahah al-Mursalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Secara istilah, al-maslahah adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambaNya, baik berupa pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka,

pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.(Asmawi, 2013: 128)

Menurut istilah ahli ushul Maslahah al Mursalah adalah :

Artinya :

Memberikan hukum syara' kepada suatu kasus yang tidak terdapat di dalam nash dan ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan yang terlepas yaitu kemaslahatan yang tidak ditegaskan oleh syara' dan tidak pula ditolak.

Kata masalahah berarti kepentingan hidup manusia. Sedangkan maslahat mursalah adalah maslahat yang tidak ada nashnya untuk melaksanakannya atau tidak. Maslahat mursalah yang digunakan dengan syarat bertujuan meniadakan kesukaran. Secara umum Imam Malik menggunakan mashlahat meskipun tidak ada nash atau hadis Nabi SAW karena tujuan syara' adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan setiap nash pasti mengandung nilai mashlahat.

1.1.2.7. Sadd al-Zari'ah

Secara bahasa kata sad berarti menutup dan al-zari'ah berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Ada kalangan tertentu yang memaknai al-zari'ah secara

khusus, yaitu sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan menimbulkan kemudharatan.

Dengan demikian, sad al-zari'ah berarti menutup jalan yang mencapainya kepada tujuan. Dalam kajian ushul fiqh, sebagaimana dikemukakan Abdul Karim Zaidan, sad al-zari'ah adalah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. (Syarifuddin, 2004: 119)

Menurut Nazar Bakry, Sadd al Dzari'ah adalah suatu masalah yang zahirnya dibolehkan oleh agama dan dihubungkan dengan perbuatan terlarang. Menurut mazhab Maliki semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram maka hukumnya haram dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal maka hukunya juga halal.

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa Saad al Dzari'ah dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'.

2.1. Biografi dan Istinbath Hukum Syafi'I

2.1.1. Biografi Imam Syafi'I

Imam Syafi'I adalah Imam yang paling terkenal dan memiliki banyak pengikut, mungkin karena ia berasal dari bangsa Quraisy yang nasabnya terhubung dengan Rasulullah SAW.

Nama lengkap Imam asy-Syafi'I adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbas ibn Utsman ibn Syafi'I ibn as-Sa'ib Ibn 'Ubaid Ibn 'Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn 'Abd al-Muthalib Ibn 'Abd Manaf bin Qushai al-Qurasyi al-Muththalibi asy-Syafi'I al-Hijazi al-Makki. Dia terhitung masih keluarga

Rasulullah SAW yang keturunannya bertemu pada Abdul Manaf. (asy-Syafi'I, 2008:1)

Menurut Al-Hakim, ibu Imam Syafi'I bernama Fatimah binti Abdullah bin al-Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Imam Syafi'I lahir di kota Gaza, Palestina pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah. Ada yang mengatakan ia dilahirkan bertepatan pada saat Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi) meninggal dunia. Imam Syafi'I dibesarkan dalam keadaan serba kekurangan. Sejak kecil ia sudah mempelajari Al-Qur'an dan menghafalnya sejak berusia sembilan tahun. Pada usia sepuluh tahun, Imam Syafi'I sudah memahami dan menghafal kitab Al-Muwatta' yang dikarang oleh Imam Malik. Ia juga mempunyai suara yang merdu, pandai bersyair dan bersajak. Ketika berusia 15 tahun, ia telah memberi fatwa dan mengajar orang-orang di masjid Al-Haram. Masyarakat memujinya karena kegigihan dan kepandaiannya yang luar biasa. (Talib, 2010: xvii)

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh Ajamiyah yang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Hudzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya asy-Syafi'I tinggal di Badiyah itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah golongan Hudzail itu, amat indah susunan bahasanya. Disana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu asy-Syafi'I menghafal al-Qur'an, menghafal hadits, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah dan penduduk-penduduk kota. (Ash-Shiddieqy, 1997:441)

Pada tahun 195 H Syafi'I datang ke Baghdad, dan menetap di sana selama dua tahun, kemudian dia pergi ke Mekkah dan tinggal di sana selama sebulan lalu dia pergi lagi ke Mesir dan kemudian menetap di sana. (Al-Fayumi, 2009: 6)

Mazhab Syafi'i adalah aliran fiqh hasil ijtihad Imam asy Syafi'i yang disimpulkannya dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sekembalinya Imam Syafi'I ke Mekkah, ia mulai membuka halaqah di Masjidil Haram. Hal ini disambut gembira oleh banyak ulama. Para ulama dan orang-orang yang ingin menuntut ilmu padanya datang dari berbagai negara. Banyak murid-muridnya yang berasal dari negara lain, merekalah yang nantinya akan menyebarkan mazhab Imam Syafi'I ke berbagai belahan dunia.

Tidak hanya berbagi ilmu melalui halaqah yang dipimpinnya, Imam Syafi'I pun mulai menulis Kitab Ar-Risalah yang merupakan panduan bagi madzhabnya dalam bidang Fiqh. Penulisan kitab ini pula diawali dari permintaan Gubernur Irak saat itu, Abdurrahman bin al-Mahdy.

Penyebaran madzhab Imam Syafi'I di Irak berkembang sangat cepat. Mazhab ini pertama kali dikenalkan oleh ulama Imam Ahmad beserta Ishaq bin Rahawaih. Kemudian pada tahun 199 H, Imam Syafi'I berangkat ke Mesir. Tujuan awalnya hanya untuk menemani al-Abbas bin Abdullah. Di Mesir sang Imam bergelut kembali dengan kitab Ar-Risalah yang terbaru dengan isi dalil yang lebih detail lagi. Sedangkan pada kitab Al-Hujjah banyak sekali pendapat-pendapat yang sebelumnya ditulis berubah sama sekali menjadi pendapat terbaru yang paling mendekati kebenarannya. Karena banyak perubahan isi dari kitab ini, maka namanya pun mengalami perubahan. Kitab

ini diganti menjadi Al-Umm dan menjadi pedoman bagi Mazhab Syafi'i.

Selain melakukan penyebaran mazhabnya di Mesir, Imam Syafi'i juga kembali berbagi ilmu. Selain mengajarkan ilmu Fiqh, sang Imam juga memberikan pelajaran mengenai ilmu Hadis. Selain itu kemampuannya dalam bahasa serta penulisan syair-syair indah pun dibagikan ilmunya kepada orang yang ingin belajar.

Imam Syafi'i tinggal di Mesir selama 40 tahun lebih. Sewaktu di Mesir beliau menyusun beberapa buah kitab, namanya sangat terkenal pada masa itu banyak orang-orang dari negeri Syam, Yaman, dan Irak datang belajar dengannya. Di Mesir Imam Syafi'i mengembangkan mazhabnya yang baru disebabkan keadaan dan adat istiadat yang berlainan. Semua hukum-hukum disebutkan di dalam kitab yang bernama "Al-Um." (Asy-Syurbasi, 2008: 154)

Karya-karya Imam asy-Syafi'i selain kitab *ar-Risalah* dan *al-Umm*, ialah *Ikhtilaf al-Hadis*, *Ibthal al-Istihsan*, *Ahkam al-Qur'an*, *Bayadh al-fardh*, *Sifat al-Amr wa Nahyi*, *Ikhtilaf al-Malik wa Syafi'i*, *ikhtilaf al-Iraqiyin*, *Ikhtilaf Muhammad bin Husain*, *Fadha'il al-Quraisy* dan *Kitab as-Sunan*. (Imam Syafi'i 2008, 9)

Penyebaran Mazhab Syafi'i ini berkembang sangat cepat dan pesat. Hampir di semua Negara Islam mazhab ini hidup dan diikuti oleh banyak anggota. Bahkan Filipina, Malaysia hingga Indonesia termasuk negara dimana mazhab ini berkembang pesat.

Imam asy-Syafi'i wafat pada malam jum'at setelah maghrib saat aku sedang berada di sampingnya. Jasadnya kemudian disemayamkan setelahshar pada hari jum'at, yaitu terakhir bulan Rajab tahun 204 H. (asy-Syafi'i, 2008: 5)

Salah satu pengikut Syafi'iyah adalah imam Nawawi, beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Damaskus yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Nama lengkap beliau adalah Yahya bin Syaraf Muri bin Hasan Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Haurani Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i. (Farid, 2006: 756)

Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal, jumlahnya sekitar empat puluh kitab. Dalam bidang fiqh yaitu Minhajuth Thalibin, Raudhatuth Thalibin, Al-Majmu'.

Kitab-kitab ini dikenal secara luas termasuk oleh seorang awam dan member manfaat yang besar sekali untuk umat. Ini semua tidak lain karena Taufik dari Allah SWT kemudian keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam berjuang. Imam Nawawi meninggal pada 24 Rajab 676 H .

2.1.2. Metode Istinbath Hukum Syafi'iyah

Pegangan Imam Syafi'I dalam menetapkan hukum yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Ar-Risalah sebagai berikut:

“Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah Kitab suci al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. (Asy Syafi'i 1939, 39)”

Pola pikir Imam Asy-Syafi'I, secara garis besar dapat dilihat dari kita Al-Um, yang menguraikan sebagai berikut:

Artinya :

Ilmu itu bertingkat secara berurutan; pertama-taa adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua, ijma ketika tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah; ketiga sahabat Nabi SAW (fatwa sahabi) dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada ikhtilaf di antara mereka, keempat, ikhtilaf sahabat Nabi SAW, qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah karena hal itu telah ada dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas...

Dari uraian diatas dapat disimpulkan metode Istinbath mazhab Syafi'I adalah :

2.1.2.1. Al-Qur'an dan Sunnah

Imam Syafi'i menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali *Hadist Ahad* tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan *Hadist Mutawatir*. Di samping itu, karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan

Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an (Yanggo 1997, 128). Dan juga al-Quran adalah kitab yang diturunkan dalam Bahasa Arab yang murni, tidak bercampur dengan Bahasa-bahasa lain (Ash-Shiddieqy 1997, 240).

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila didalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan *Hadist Mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam *Hadist Mutawatir*, ia menggunakan *Khabar Ahad*. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *Zhahir* al-Qur'an atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *Mukhashshish* dari al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya, Imam Syafi'i jika tidak menemukan dalil dari *Zhahir* Nash al-Quran dan Sunnah serta tidak ditemukan *Mukhashshishnya*, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukan juga, maka dia cari lagi bagaimana pendapat para Ulama sahabat. Jika ditemukan ada *Ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai (Yanggo 1997, 128)

Imam asy Syafi'i berhujjah dengan zahir al-Qur'an dan sunnah ahad selagi perawinya adil, sekaligus *dhabit* dan *muttashil* kepada Rasulullah. (Khon 2015, 137)

2.1.2.2. Fatwa Sahabat

Imam asy Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah Saw dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat apalagi yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dikalangan mereka. (Dahlan 2000, 1682).

Imam asy Syafi'i mengambil pendapat para sahabat dalam dua mazhab *jadid* dan *qadim*-nya. Muhammad Abu Zahrah menerangkan, ada beberapa bentuk fatwa yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'I yaitu:

1. Fatwa yang sudah menjadi kesepakatan para sahabat yang disebut *ijma'*. Fatwa semacam ini diyakini sebagai hujjah dan fatwa sahabat yang tidak disanggah oleh sahabat lain. Fatwa ini juga dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'I.
2. Fatwa sahabat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam kondisi ini Imam Syafi'I memilih pendapat yang paling sesuai dengan al-Qur'an.

2.1.2.3. Ijma'

Ijma' ini merupakan sumber hukum yang ketiga dalam Mazhab Syafi'I. Sedangkan *ijma'* menurut Imam Syafi'I adalah *ijma'* ulama pada suatu

masa di seluruh dunia Islam, bukan ijma' di suatu negeri dan suatu kaum tertentu saja namun Imam Syafi'I mengakui, bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' yang paling kuat. Imam Syafi'I hanya mengambil ijma' sarih sebagai dalil hukum dan menolak ijma' sukuti menjadi dalil hukum, dengan alasan bahwa ijma' sukuti tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid dimana diamnya sebagai mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.

Dalil penggunaan Ijma' surat An-Nisa' ayat 115 sebagai berikut :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

Artinya :

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesalahan yang telah dikuasainya itu, dan Kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Ayat tersebut mengancam golongan yang menentang Rasulullah dan mengikuti jalan orang-orang yang bukan mukmin. Dari ayat itu dipahami, kata Muhammad Abu Zahrah, bahwa wajib

hukumnya mengikuti jalan orang-orang yang mukmin yaitu mengikuti kesepakatan mereka.

2.1.2.4. Qiyas

Imam asy Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' dalam menetapkan hukum. Beliau mengidentikkan ijtihad dengan *qiyas* ketika dia menyimpulkan bahwa ijtihad adalah *qiyas (al-ijtihad huwa al-qiyas)*. (Dahlan 2000, 1682)

Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan *Qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya (Ash-Shiddieqy 1997,256). Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan *Qiyas* dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Disinilah Imam Syafi'i memilih metode *Qiyas* serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis (Supriadi 2008,168).

Sebagai dalil penggunaan *qiyas* Imam asy Syafi'I mendasarkan kepada firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa':59)"

Imam Syafi'i menjelaskan, bahwa *maksud "Kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya"* itu ialah *Qiyaskanlah* kepada salah satu, dari al-Quran atau Sunnah. Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasul SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan *Nash* menyangkut perkara itu di dalam al-Qur'an dan Sunnah, atau didalam salah satunya, maka dikembalikan kepada *Qiyas* terhadap salah satu